BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/288/432.013/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memadukan gerak dan langkah semua unsur yang terkait dengan gerakan peningkatan konsumsi ikan dan untuk mendorong terciptanya upaya peningkatan konsumsi ikan, perlu membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/MEN/2010;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 21 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perikanan Nomor 500.5/1112/432.319/2026 perihal Usulan Perubahan SK Forikan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:

a. mempersiapkan rencana strategis sebagai bahan koordinasi dan sinkronisasi serta menyinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan bersama stakeholder;
b. mempersiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan dan memfasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
c. memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran di daerah dan perekonomian regional;
d. menyusun rumusan kegiatan sebagai upaya penguatan organisasi melalui peningkatan mutu, diversifikasi produk dan ketatabogaan, promosi serta pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan;
e. membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan; dan
f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 188/110/432.013/2021 tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Agustus 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/288/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah	a. Bupati b. Wakil Bupati
2.	a. Ketua Umum	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
	b. Wakil Ketua Umum	Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
	c. Ketua Harian	Kepala Dinas Perikanan
	d. Wakil Ketua	Sekretaris pada Dinas Perikanan
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengolahan dan Penguatan Daya Saing pada Dinas Perikanan
4.	Bendahara	Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda pada Dinas Perikanan
5.	Bidang: a. Kelembagaan dan Usaha 1) Koordinator	Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
	2) Anggota	a) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se Kecamatan b) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se Desa c) Koordinator Penyuluh Perikanan
	b. Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk 1) Koordinator	Pembina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Perikanan
	2) Anggota	Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
	c. Promosi dan Pemasaran 1) Koordinator	Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama pada Dinas Perikanan
	2) Anggota	a) Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten b) Ketua Kelompok Pengolah dan Pemasar

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN